

## **Peningkatan Pemahaman Pengurus Dan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Trisula Meranti Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

**Rezmia Febrina\*<sup>1</sup>, Iriansyah<sup>2</sup>, Irfansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

\*e-mail: [febrinarezmia@gmail.com](mailto:febrinarezmia@gmail.com) <sup>1</sup>, [iriansyah@yahoo.co.id](mailto:iriansyah@yahoo.co.id) <sup>2</sup>, [Irfansyah\\_spishmh@yahoo.co.id](mailto:Irfansyah_spishmh@yahoo.co.id) <sup>3</sup>

### **Abstract**

*Legal counseling conducted in Selatpanjang City, Meranti Islands Regency is expected to provide awareness to Trisula's NGO partners, that Community Organizations, especially Non-Governmental Organizations (NGOs) in running the organization must remain careful and follow the rules set out in Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 7 of 2013 concerning Community Organizations to become Laws. In the current condition, partners still lack knowledge and understanding of associations, so that the administrators and members of the Trisula Meranti NGO need to be given an understanding of associations, so that in running their organization they do not violate existing rules. The method used is the lecture, dialogue and discussion method. Evaluation of the Management's understanding of Ormas law was carried out by distributing questionnaires before and after the activity to measure the level of understanding of the management about Ormas. The evaluation of success was measured by the enthusiasm of the management who took part in this activity and the number of questions asked by the participants as well as the increased knowledge and understanding of partners about mass organizations.*

**Keywords:** Management, Organization, Social Organization

### **Abstrak**

*Penyuluhan hukum dilakukan di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan memberikan kesadaran kepada mitra LSM Trisula, bahwa Organisasi Masyarakat khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjalankan roda organisasi harus tetap hati-hati dan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Kondisi saat ini, mitra masih kurang pengetahuan dan pemahamannya tentang perkumpulan, sehingga pengurus dan anggota LSM Trisula Meranti perlu diberikan pemahaman tentang perkumpulan, sehingga dalam menjalankan organisasinya tidak melanggar aturan yang ada. Metode yang digunakan menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi. Evaluasi pemahaman Pengurus tentang hukum Ormas ini dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman pengurus tentang Ormas. Evaluasi keberhasilan diukur dari antusias pengurus yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang ormas.*

**Kata Kunci :** Pengurus, Organisasi, Organisasi Kemasyatrakatan

## **1. PENDAHULUAN**

Lokasi mitra program ini bertempat di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti ibukotanya adalah Selatpanjang dengan luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 206.116 jiwa. Kota Selatpanjang terletak di bagian pesisir Utara Pulau Tebing Tinggi dan memiliki wilayah seluas 12.50 km dan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 186.965. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, banyak terdapat organisasi masyarakat yang berdiri disana dan

permasalahan hukum tentang ormas yang dihadapi juga semakin banyak didalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat, khususnya pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti harus dibiasakan mengenal dan tahu tentang hukum berorganisasi khususnya tentang Organisasi Kemasyarakatan. LSM Trisula Meranti bergerak khusus dibidang sosial. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat, khususnya Pengurus dan anggota LSM Trisula Meranti. Penyuluhan ini diharapkan memberikan kesadaran kepada mitra bahwa harus tetap hati-hati dan tahu aturan dalam menjalankan roda organisasinya agar tidak melanggar hukum dan aturan yang ada.

Mitra harus menyadari bahwa sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh mereka tentang organisasi Perkumpulan khususnya bagi seluruh pengurus serta anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti dalam menjalankan roda organisasinya di tengah masyarakat. Apalagi di eraglobalisasi sekarang ini, permasalahan hukum yang ada ditengah masyarakat semakin banyak dan khususnya permasalahan ormas khususnya Ormas yang dihadapi dalam masyarakat sangat berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Konstitusi menjamin perlindungan bagi organisasi masyarakat khususnya Perkumpulan dalam menjalankan kerjanya ataupun roda organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun setiap pengurus Ormasn haruslah paham dan tetap taat aturan dalam menjalankan roda organisasi sehingga tidak melanggar aturan yang ada. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur tentang hak dan kewajiban ormas sebagai aturan hukum dalam menjalankan roda organisasi komasyarakatan secara jelas.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana dalam BAB 1 Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ormas terbagi dua bentuk sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yaitu ormas berbadan hukum dan ormas tidak berbadan hukum dan dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Sedangkan menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas berbadan hukum dapat berbentuk Perkumpulan atau yayasan, Perkumpulan adalah ormas yang berbasis anggota sedangkan yayasan tidak berbasis anggota.

Pendirian ormas termasuk Perkumpulan diatur didalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Perkumpulan bisa didirikan oleh 3 orang atau lebih. Badan hukum Perkumpulan didirikan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan memuat AD dan ART;
2. Program Kerja
3. Sumber Pendanaan;
4. Surat Keterangan Domisili;
5. NPWP atas nama Perkumpulan
6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepngurusan atau perkara di pengadilan;

Pengesahan badan hukum Ormas dilakukan oleh menteri dengan meminta

pertimbangan dari instansi terkait sesuai pasal 12 ayat 2 dan 3 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016. Setiap orang harus berbadan hukum yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART yang sedikitnya memuat :

1. Nama dan lambing
2. Tempat kedudukan
3. Asas, tujuan dan fungsi
4. Kepengurusan
5. Hak dan kewajiban anggota
6. Pengelolaan keuangan
7. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal
8. Pembubaran organisasi

Permohonan pengesahan badan hukum Ormas harus didahului dengan pengajuan nama Ormas sesuai Pasal 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 dan pengajuan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan permohonan kepada menteri melalui SABH (sistem aplikasi Badan Hukum) sesuai Pasal 9 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016.

UU 17 tahun 2013 tentang ORMAS mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu. Dasar Hukum undang-undang ormas ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanannya UU 17 tahun 2013 tentang Ormas di ubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / Perppu 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084). Kemudian disahkan DPR menjadi UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Seperti yang telah disinggung pada pemaparan dan analisis situasi di atas, kondisi saat ini, mitra masih kurang pengetahuannya dan pemahamannya tentang hukum organisasi kemasyarakatan khususnya Perkumpulan. Hal tersebut sangat penting bagi mitra untuk tahu dan mengerti hukum tentang organisasi masyarakat khususnya Perkumpulan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sehingga dalam menjalankan roda organisasi tidak melanggar aturan yang telah ada yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti bergerak dibidang keagamaan dan sosial. Dengan ketidaktahuan mitra maka dapat menimbulkan kerugian bagi mitra dalam menjalankan roda organisasinya.dikemudian hari.

Oleh karena itu pengusul dan mitra sepakat perlunya Peningkatan Pemahaman Pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti Tentang Orfanisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara memberikan penyuluhan hukum bagi seluruh pengurus serta anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan kepada mitra adalah dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada Pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti dengan tema Peningkatan Pemahaman Pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penyuluhan hukum ini menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dan penyuluhan hukum ini rencananya akan di ikuti oleh pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 25 (dua puluh lima) orang peserta. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan roda organisasi yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, mitra ikut berpartisipasi dalam menyediakan tempat atau aula dimana berlangsungnya kegiatan dan mitra juga berpartisipasi dalam mengundang seluruh pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti untuk mengikuti penyuluhan.

Evaluasi program dilaksanakan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara: *Pertama*, evaluasi pemahaman dilakukan dengan cara mengukur kuisisioner sebelum (*pre tes*) dan sesudah (*post test*) pemberian materi. *Kedua*, evaluasi pelaksanaan program dilihat dari kehadiran peserta lebih dari 60%, dan keaktifan peserta mengajukan pertanyaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lancang pada tanggal 31 Mei 2021, hari senen, jam 14.00 WIB sampai dengan selesai, di ruang serbaguna atau ruang pertemuan yang berlokasi di jalan Kartini Gg. Pegawai No. 241 di kota Selatpanjang Kecamatan Tebing Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul pengabdian "Peningkatan Pemahaman Pengurus Dan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Trisula Meranti Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti". Penyuluhan hukum ini di ikuti sebanyak 15 (lima belas) orang peserta yang merupakan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan santai namun serius, dimana penyuluh memaparkan materi pengabdian tentang Organisasi Kemasyarakatan bagi Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta, serta dalam memaparkan materi, penyuluh menggunakan infokus dan juga memberikan fotokopi materi bagi setiap peserta penyuluhan, dimana diharapkan nantinya peserta lebih mengerti apa yang disampaikan oleh penyuluh.

Seperti yang telah disinggung pada pemaparan dan analisis di atas, kondisi saat ini, mitra khususnya Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti masih sangat kurang pengetahuan dan pemahamannya tentang penggunaan Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri yang dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturan yang ada.

Sebelum penyuluh memaparkan materi tentang Organisasi Kemasyarakatan, terlebih dahulu penyuluh memberikan kuisisioner yang berisikan pertanyaan mendasar tentang pengetahuan dan pemahaman Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk memperoleh gambaran seberapa paham dan

mengerti peserta penyuluhan tentang Organisasi Kemasyarakatan, quisioner akan diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebelum pemaparan dan setelah pemaparan materi oleh penyuluh. Hal inidilakukan untuk melihat sejauhmana pemahaman dan pengetahuan peserta penyuluhan tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bagaimana menjalankan roda organisasi secara baik dan benar.

Hasil quisioner yang diisi oleh peserta penyuluhan sebelum pemaparan materi oleh penyuluh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil kuisisioner sebelum pengabdian dilakukan

No.	Pertanyaan	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
1.	Apakah anda paham dan tahu tentang Organisasi Masyarakat?	2	2	11
2.	Apakah anda mengerti dan paham tata cara menjalankan roda Organisasi Kemasyarakatan yang sesuai dengan undang-undang?	1	2	13
3.	Apakah anda tahu dan mengerti tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?	-	2	13
4.	Apakah anda paham dan mengerti dalam membentuk Organisasi kemasyaratan yang sesuai dengan undang-undang?	-	2	13
5.	Apakah anda memahami dan mengerti akibat hukum dalam pelanggaran menjalankan roda organisasi kemasyarakatan yang saudara jalani?	-	1	14
6.	Apakah anda paham dan tahu bahwa ada sanksi akibat pelanggaran dalam menjalankan Organisasi Kemasyaratan?	-		15
7.	Apakah anda paham dan tahu sanksi pidana akibat pelanggaran dalam menjalankan roda Organisasi Kemasyarakatan?	-		15

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa dari 15 orang peserta, dari 7 soalan yang diberikan dalam quisioner hanya 3 peserta yang paham, itupun jawaban paham hanya pada 2 soal dari 7 soal quisioner yang diberikan, selebihnya peserta pada posisikurang paham dan tidak paham. Data ini menjelaskan bahwa peserta penyuluhan yang mengikuti sosialisasi ini pada umumnya tidak mengerti dan tidak paham tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan, baik dari segi hukum pembentukan dan bagaimana menjalankan roda organisasi yang baik yang tidak melanggar aturan yangtelah ada.

Selanjutnya penyuluh memaparkan materi tentang tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti dengan menggunakan infokus dan juga memberikan fotokopi materi tentang tentang penggunaan tenaga kerja wanita kepada peserta dengan harapan peserta lebih mengerti akan apa yang disampaikan oleh penyuluh. Sebelum penyuluhan ini berakhir, kembali penyuluh memberikan quisioner kepada peserta untuk kembali melihat sejauh mana pemahaman peserta tentang Organisasi Kemasyarakatan ini setelah dilakukan penyuluhan.

Hasil quisioner yang diisi oleh peserta setelah pemaparan materi oleh penyuluh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil kuisisioner setelah pengabdian dilaksanakan

No.	Pertanyaan	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
1.	Apakah anda paham dan tahu tentang Organisasi Masyarakat?	14	1	-
2.	Apakah anda mengerti dan paham tatacara menjalankan roda Organisasi Kemasyarakatan yang sesuai dengan undang-undang?	15	-	-
3.	Apakah anda tahu dan mengerti tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?	13	2	-
4.	Apakah anda paham dan mengerti dalam membentuk Organisasi kemasyaratan yang sesuai dengan undang-undang?	14	1	-
5.	Apakah anda memahami dan mengerti akibat hukum dalam pelanggaran menjalankan roda organisasi kemasyarakatan yang saudara jalani?	14	1	-
6.	Apakah anda paham dan tahu bahwa ada sanksi akibat pelanggaran dalam menjalankan Organisasi Kemasyaratan?	14	-	1
7.	Apakah anda paham dan tahu sanksi pidana akibat pelanggaran dalam menjalankan roda Organisasi Kemasyarakatan?	14	1	1

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa dari 15 orang peserta, dari 7 soal yang diberikan dalam quisioner hanya peserta yang pada posisi kurang paham dan hanya 2 orang peserta pada posisi tidak paham. Dari data diatas, setelah dilakukan penyuluhan dan diberikan kembali quisioner kepada peserta terlihat bahwa pemahaman peserta tentang ormas telah meningkat.

Pada saat penyuluhan, peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh penyuluh, di mana pada kesempatan ini peserta cukup aktif

dan antusias bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh penyuluh. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta antara lain oleh Bapak Firdaus selaku Ketua Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trisula Meranti bertanya bagaimanakah cara dan persyaratan pembentukan Ormas secara hukum dan tidak melanggar undang-undang?. Atas pertanyaan ini team Pengabdian memberikan jawaban, untuk Persyaratan pendirian Ormas berbadan huku harus memenuhi syarat sebagai berikut, adanya akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART, adanya program kerja, Adanya sumber pendanaan,, Surat Keterangan domisili, adanya NPWP atas nama organisasi dan Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Selanjutnya pertanyaan dari bapak Amrin Lesmana yang bertanya, apakah ada sanksi kalau Organisasi melakukan pelanggaran dalam operasionalnya?. Atas pertanyaan ini team pengabdian memberikan jawaban, apabila organisasi kemasyarakatan melakukan pelanggaran maka ada sanksi yang yang diterima yaitu bagi Ormas yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 21 dan Pasal 59 akan diberikan sanksi sesuai dengan Pasal 61 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 yang terdiri dari; peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/ atau hibah, penghentian sementara kegiatan dan/ atau pencabutan surat keterangan terdaftar ataupun pencabutan status badan hukum.

Pertanyaan selanjutnya dari saudari kurnia, yang bertanya apakah semua orang bisa menjadi anggota ormas atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu?. Atas pertanyaan ini, team pengabdian memberikan jawaban keanggotaan Ormas diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi yaitu pasal 33 ayat (1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas, ayat (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka dan ayat (3) Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART, sedangkan pasal 34 menjelaskan, ayat (1) Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama dan ayat (2) Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

Gambar 1. Foto Bersama Peserta dan Pemateri



Gambar 2 Foto Bersama anggota LSM TRISULA, Mahasiswa dan Pemateri



Gambar 3 Publikasi Media Masa



#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning kepada masyarakat tentang “Peningkatan Pemahaman Pengurus Dan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Trisula Meranti Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti” telah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pengurus Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Trisula Meranti yang menjadi peserta pada kegiatan tersebut, Para peserta pengabdian telah mnegerti tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengerti bagaimana pembentukannya dan paham atas akibat hukum dalam pelanggaran. Pengabdian kepada masyarakat ini juga telah disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya pengurus Lembaga

Swadaya Masyarakat TISULA Meranti dengan tingginya antusias peserta pengabdian dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh penyuluh pada kegiatan tersebut.

Dalam Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Peningkatan Pemahaman Pengurus Dan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Trisula Meranti Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti”, team menyarankan kepada pihak pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Trisula Meranti agar sedapatnya rutin diadakan pelatihan kepada pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Trisula Meranti agar pemahaman pengurus dalam menjalankan roda organisasi menjadi semakin baik dan tidak menyalahi hukum dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Centre, ICP Documentation. "UU RI No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". *Humanrights papua.org*. Diakses tanggal 2018-04-09.
- Daeng, Y., Manihuruk, T. N. S., & Johar, O. A. (2021). Sosialisasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat di Kelurahan Limbungan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-14.
- DeLue, Steven M.; Dale, Timothy M. *Political Thinking, Political Theory, and Civil Society*. Routledge. ISBN 9781317243656.
- Johar, O. A., & Manihuruk, T. N. S. (2021). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1611-1617.
- Johar, O. A., Fahmi, F., & Iqsandri, R. (2021, September). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. In *SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. 274-285).
- Johar, O. A., & Febrina, R. (2022). Peningkatan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 1652-1660.
- Johar, O. A. (2023). PENGGUNAAN SPINNER. ID UNTUK HINDARI PLAGIASI KARYA ILMIAH. *J-COSCIS: Journal of Computer Science Community Service*, 3(1), 33-39.
- Kemendagri. 2010. "Data Ormas/LSM terdaftar Tahun 2010" [Kemendagri.go.id](http://Kemendagri.go.id) pdf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Khoiri, Ahmad Masaul. "Jumlah Ormas di Indonesia Lebih dari 250 Ribu". *detiknews*. Diakses tanggal 2018-04-09.
- Machmudi, Yon., "Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia". Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia 2013.
- Manihuruk, T. N. S., Daeng, M. Y., & Johar, O. A. (2021). Sosialisasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 143-155.
- M. DawamRaharjo, "Sejarah Agama dan Masyarakat Madani", dalam Prof. Dr. T. Jacob (pengantar), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Putra, Eka Widya, "Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Studi Kasus: Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPM)" unpad.2006

- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Wardi, J., Ariyanto, A., Siswati, L., Setiawan, D., Guntoro, G., Lisnawita, L., ... & Misri, B. (2023). Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Disabilitas terhadap Kebijakan dan Fasilitas Disabilitas di Kota Pekanbaru Riau. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(1), 25-37.